

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5804 K/PID.SUS/2024)

Winda Pebrianti¹, Trias Saputra²

^{1,2} Universitas Pelita Bangsa

*Penulis Korespondensi: windapebrianti1102@gmail.com

Abstract. *Children are the nation's future generation and possess constitutional rights to legal protection as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. However, criminal acts of violence against children continue to occur, requiring judges to apply careful legal reasoning in imposing criminal sanctions. This study aims to analyze the legal considerations employed by the judges in Supreme Court Decision Number 5804 K/Pid.Sus/2024 and to examine their conformity with Law Number 35 of 2014. This research employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through qualitative legal methods. The findings indicate that the judges based their decision on valid evidence, facts established during trial, fulfillment of criminal law elements, aggravating and mitigating circumstances, and the objectives of criminal punishment. The Supreme Court's decision is consistent with Article 80 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 and reflects the principles of legal certainty, justice, and legal protection for child victims.*

Keywords: *Judicial Consideration, Child Protection, Criminal Law, Supreme Court Decision.*

Abstrak. Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum secara optimal sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis sehingga memerlukan pertimbangan hukum yang tepat oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024 serta kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta persidangan, unsur-unsur tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan. Putusan Mahkamah Agung telah menerapkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tepat sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap korban sekaligus mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak, Tindak Pidana Anak, Putusan Mahkamah Agung

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks hukum, anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang belum dewasa secara fisik dan psikis, tetapi juga sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan orang tua. Perlindungan terhadap anak menjadi amanat konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.¹ yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi tersebut, negara membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak² yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.³ Undang-undang ini mempertegas kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Dalam ketentuan pidana, UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur sanksi yang bersifat khusus dan lebih berat dibandingkan ketentuan pidana umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) “*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta*”.⁴ dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Pada praktiknya terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana dengan variasi yang cukup signifikan, meskipun perkaranya memiliki karakteristik yang relatif sama. Perbedaan ini sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta penerapan ketentuan khusus dalam UU Perlindungan Anak. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁵ yang harus tetap berlandaskan pada asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan MA Nomor: 5804 K/Pid.Sus/2024.⁶ Putusan ini merupakan putusan tingkat kasasi yang memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi rujukan penting dalam penerapan hukum pidana khusus terkait perlindungan anak. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum yang mencakup aspek yuridis normatif, penilaian terhadap fakta hukum, serta penerapan sanksi pidana berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014.

Putusan Mahkamah Agung memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan Indonesia karena berfungsi sebagai penjaga keseragaman penerapan hukum (*uniformity of law*). Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷ yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung menjadi penting untuk mengetahui apakah putusan tersebut telah mencerminkan tujuan pembentukan UU Perlindungan Anak.

Kajian terhadap pertimbangan hukum hakim juga penting dalam konteks penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan putusan pengadilan sebagai sumber hukum.⁸ Dengan menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MA Nomor: 5804 K/Pid.Sus/2024 penelitian

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002

⁴ Ibid., Pasal 80 ayat (1).

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2018), hlm. 37

⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024

⁷ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 45.

ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan norma UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam praktik peradilan, sekaligus mengidentifikasi apakah terdapat kesesuaian antara norma hukum yang tertulis (*das sollen*) dengan penerapannya dalam putusan hakim (*das sein*).

Penelitian ini juga relevan untuk mengkaji sejauh mana hakim mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak dalam menjatuhkan pidana. Hal ini penting mengingat tujuan pemidanaan dalam perkara anak bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban anak. Konsep pemidanaan modern sendiri tidak terlepas dari teori tujuan pemidanaan yang menekankan aspek perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku⁹. Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pengembangan hukum pidana dan perlindungan anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014, khususnya melalui studi berdasarkan Putusan MA Nomor: 5804 K/Pid.Sus/2024 merupakan kajian yang penting dan relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya hukum pidana dan hukum perlindungan anak, serta menjadi bahan evaluasi bagi penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan anak. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan menuangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Putusan MA Nomor: 5804 K/Pid.Sus/2024)”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum sebagai landasan utama dalam mengkaji suatu permasalahan hukum. Penelitian ini berorientasi pada norma hukum yang tertulis (*law in books*) sebagai objek utama kajian, sehingga menitikberatkan pada aspek sistematika, sinkronisasi, serta interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan bersifat preskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) berdasarkan norma yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan aturan hukum, tetapi juga menganalisis serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik. Hal ini penting untuk mengetahui apakah norma hukum telah diimplementasikan secara tepat, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan.¹⁰

Penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta kaitannya dengan penerapan hukum dalam praktik peradilan melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini juga

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 25.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

mengkaji dimensi empiris secara terbatas melalui studi terhadap putusan hakim (*law in action*), guna melihat bagaimana norma hukum diinterpretasikan dan diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara konkret. Objek utama dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024 yang berkaitan dengan perkara kekerasan terhadap anak. Analisis difokuskan pada bagaimana hakim mengkonstruksikan pertimbangan hukumnya, baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun filosofis, serta sejauh mana pertimbangan tersebut telah mencerminkan prinsip perlindungan anak, khususnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam putusan hakim. Penilaian tersebut meliputi aspek penerapan norma hukum, konsistensi dengan peraturan perundang-undangan, serta keselarasan dengan tujuan perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dalam perkara kekerasan terhadap anak, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap praktik peradilan dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dijatuhi pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan oleh negara terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Kehadiran sanksi pidana dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan khusus karena keterbatasan fisik maupun psikis yang dimilikinya. Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh rasa aman sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

1. Ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan negara terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak karena anak merupakan kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan secara khusus baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara.

Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya

¹¹ Abdulkadir Muhammad. (2004), "Hukum Dan Penelitian Hukum" (CitraAditya Bakti, Bandung), Hlm 54.

¹² Muhaimin. 2020. "Metode Penelitian Hukum". (Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat), Hlm 83.

tindak pidana serupa di kemudian hari. Selain itu, ketentuan tersebut juga bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹³

Ketentuan Pasal 80 ayat (1) memiliki karakteristik khusus karena objek perlindungannya adalah anak. Oleh karena itu, penerapan pasal tersebut tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan dan pemulihan korban anak. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) yang menjadi prinsip utama dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak

Dalam menerapkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, hakim harus terlebih dahulu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal tersebut. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur “setiap orang”, unsur “melakukan kekerasan”, dan unsur “terhadap anak”.

Unsur “setiap orang” menunjukkan bahwa subjek hukum dalam tindak pidana ini adalah siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum. Dengan demikian, setiap individu yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun kedudukannya dalam masyarakat.

Unsur “melakukan kekerasan” mengandung arti adanya perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, atau luka terhadap korban. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikis yang berdampak terhadap kondisi mental dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hakim harus menilai secara cermat bentuk kekerasan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Sementara itu, unsur “terhadap anak” menunjukkan bahwa korban dalam tindak pidana tersebut adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Status korban sebagai anak menjadi unsur penting karena berkaitan langsung dengan pemberian perlindungan hukum khusus terhadap anak sebagai kelompok rentan.¹⁴

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut dilakukan melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

3. Pembuktian Unsur Tindak Pidana dalam Putusan MA Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024, hakim melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana secara sistematis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Majelis hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur “setiap orang” dengan menyatakan bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Hakim menilai unsur “melakukan kekerasan terhadap anak” berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan korban, dan alat bukti lainnya. Dari hasil pembuktian tersebut, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban yang masih berstatus anak. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa: “Perbuatan terdakwa yang terbukti melakukan

¹³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 15.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 98.

kekerasan terhadap korban yang masih berstatus anak telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.”

Pembuktian dalam perkara ini menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu sistem pembuktian yang mensyaratkan adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Dengan demikian, hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada alat bukti semata, tetapi juga pada keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa.¹⁵ Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

4. Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat (1) dalam Putusan

Penerapan Pasal 80 ayat (1) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim telah melakukan pembuktian terhadap seluruh unsur tindak pidana serta menerapkan ketentuan hukum secara sistematis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Namun demikian, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut masih cenderung berorientasi pada aspek formal pembuktian dan belum sepenuhnya menguraikan dimensi perlindungan anak secara komprehensif. Hakim lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku, tanpa menjelaskan secara rinci dampak psikologis maupun sosial yang dialami korban.¹⁶ Padahal, dalam perkara kekerasan terhadap anak, pertimbangan mengenai dampak yang dialami korban sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak dan kebutuhan pemulihan korban. Anak yang menjadi korban kekerasan berpotensi mengalami trauma berkepanjangan yang dapat memengaruhi perkembangan mental, emosional, dan sosialnya. Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan aspek tersebut secara lebih mendalam dalam putusannya. Selain itu, putusan ini juga menunjukkan bahwa penerapan hukum masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender-oriented*) dibandingkan perlindungan korban (*victim-oriented*). Akibatnya, tujuan hukum perlindungan anak belum sepenuhnya tercermin dalam pertimbangan hukum hakim.

5. Kesesuaian Penerapan Pasal dengan Prinsip Perlindungan Anak dalam KUHP Baru

KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa paradigma baru dalam sistem pidana di Indonesia, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan anak. Paradigma tersebut menekankan bahwa pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan korban, pemulihan keadaan sosial, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024, penerapan Pasal 80 ayat (1) perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip utama dalam KUHP Baru, yaitu prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), dan prinsip *ultimum remedium*.

a. Aspek keadilan restoratif

Putusan ini masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan dengan pemulihan korban. Tidak terdapat pertimbangan yang secara khusus menguraikan

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 102.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

upaya pemulihan psikologis maupun sosial terhadap anak korban. Padahal, pendekatan restoratif menekankan pentingnya pemulihan kondisi korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.

b. Aspek kepentingan terbaik bagi anak

Hakim memang telah menerapkan ketentuan hukum yang melindungi anak sebagai korban, namun pertimbangan mengenai dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak belum diuraikan secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya diterapkan secara substantif dalam pertimbangan putusan.

c. Aspek *ultimum remedium*

Penerapan pidana dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan represif terhadap anak karena tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memerlukan penegakan hukum tegas. Dalam konteks ini, hukum pidana digunakan sebagai sarana utama untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap korban dan menciptakan efek jera bagi pelaku.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 80 ayat (1) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024 secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun dari perspektif KUHP Baru dan prinsip perlindungan anak, masih diperlukan penguatan dalam aspek perlindungan dan pemulihan korban agar tujuan hukum perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Pidana pada Perkara Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024 Nomor: 5804 K/Pid.Sus/2024.

Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) merupakan dasar yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Pertimbangan tersebut menjadi bagian yang sangat penting karena mencerminkan proses penalaran hukum hakim dalam menghubungkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara pidana, pertimbangan hakim tidak hanya menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, serta keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, mulai dari unsur "setiap orang", unsur "melakukan kekerasan", hingga unsur bahwa korban merupakan anak yang memperoleh perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menentukan pidana yang dianggap layak dan proporsional.

Secara normatif, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Akan tetapi, apabila dianalisis lebih mendalam, pertimbangan hakim masih lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian dan penghukuman terhadap pelaku dibandingkan perlindungan terhadap korban anak. Hal ini

menunjukkan bahwa orientasi pertimbangan hakim masih cenderung bersifat *offender-oriented*, yaitu berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku.

1. Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024 dengan Prinsip Perlindungan Anak

Dalam sistem hukum perlindungan anak di Indonesia, setiap putusan pengadilan yang berkaitan dengan anak sebagai korban tindak pidana tidak hanya dituntut memenuhi aspek legalitas, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta paradigma pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Paradigma tersebut menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan utama penegakan hukum dengan mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta pemulihan korban. Salah satu prinsip yang menjadi dasar dalam perlindungan anak adalah :

Prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Dalam perkara kekerasan terhadap anak, penerapan prinsip *restorative justice* memiliki arti penting karena anak korban pada umumnya mengalami dampak psikologis, sosial, dan emosional yang cukup serius. Oleh karena itu, proses peradilan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan kondisi korban agar tidak mengalami trauma berkepanjangan. Bentuk pemulihan tersebut dapat berupa rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, perlindungan identitas anak, serta jaminan bahwa korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses peradilan berlangsung.¹⁷

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024, pertimbangan hakim lebih banyak berfokus pada aspek pembuktian unsur tindak pidana dan penerapan norma hukum terhadap pelaku. Putusan tersebut belum secara eksplisit menguraikan langkah-langkah pemulihan terhadap korban ataupun bentuk perlindungan lanjutan bagi anak korban setelah putusan dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih cenderung bersifat represif dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip *restorative justice*.

Keadilan restoratif seharusnya juga memperhatikan kondisi psikologis korban dalam keseluruhan proses peradilan. Anak korban kekerasan memerlukan perlakuan khusus agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan ketakutan maupun tekanan mental baru. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, termasuk hakim, seharusnya memberikan perhatian yang lebih besar terhadap aspek pemulihan korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Dapat dikatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif karena pertimbangan hakim masih lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibandingkan dengan pemulihan kondisi korban anak secara menyeluruh.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan hukum yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui

¹⁷ Rika Saraswati, "Implementasi *Restorative Justice* dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 13, No. 2 (2024): 231.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Prinsip tersebut menghendaki agar hakim tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak putusan terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak sebagai korban. Dengan demikian, setiap putusan dalam perkara kekerasan terhadap anak seharusnya mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap korban sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024, Majelis Hakim pada dasarnya telah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak. Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, pertimbangan hakim masih lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian unsur tindak pidana dan penerapan norma hukum secara formal. Pertimbangan mengenai kondisi korban, dampak psikologis yang dialami anak, serta kebutuhan pemulihan korban belum diuraikan secara komprehensif dalam putusan. Padahal, dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, hakim idealnya menggunakan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan anak (*child-oriented approach*). Pendekatan tersebut penting agar proses peradilan tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi anak sebagai korban tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak seharusnya tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga diwujudkan secara nyata dalam pertimbangan hukum hakim.

3. Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Perkara Anak

Prinsip *ultimum remedium* merupakan prinsip dalam hukum pidana yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum. Dalam paradigma KUHP Baru, prinsip ini menjadi salah satu dasar penting dalam kebijakan pemidanaan, khususnya terhadap perkara yang melibatkan anak. Prinsip tersebut bertujuan agar pemidanaan tidak digunakan secara berlebihan dan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan, perlindungan, serta pemulihan sosial. dalam perkara kekerasan terhadap anak, penerapan prinsip *ultimum remedium* perlu dipahami secara proporsional. Hal ini disebabkan karena tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan perkembangan anak sebagai korban. Oleh karena itu, meskipun pidana pada prinsipnya merupakan upaya terakhir, dalam perkara tertentu pemidanaan yang tegas tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024, hakim tetap menjatuhkan pidana terhadap pelaku berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Penjatuhan pidana tersebut menunjukkan bahwa negara menggunakan instrumen hukum pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan. hakim seharusnya juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan secara lebih luas, yaitu tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan korban dan keseimbangan sosial. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan perbaikan sosial.

Penerapan prinsip *ultimum remedium* juga berkaitan dengan proporsionalitas pidana. Hakim harus memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Dalam perkara kekerasan terhadap anak, pidana yang terlalu ringan berpotensi mengurangi rasa keadilan

bagi korban dan masyarakat, sedangkan pidana yang terlalu berat tanpa pertimbangan yang jelas juga dapat bertentangan dengan prinsip proporsionalitas. penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam perkara ini menunjukkan bahwa pemidanaan tetap dipandang sebagai instrumen penting dalam melindungi anak korban kekerasan. Namun, pendekatan pemidanaan dalam putusan tersebut masih cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku dan belum sepenuhnya mencerminkan paradigma pemidanaan modern dalam KUHP Baru yang menekankan keseimbangan antara keadilan, perlindungan, dan pemulihan.

4. Analisis Dampak Putusan terhadap Korban Anak

Putusan pengadilan dalam perkara kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi korban, baik secara hukum maupun psikologis. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, putusan hakim tidak hanya menentukan nasib pelaku, tetapi juga memengaruhi proses pemulihan korban dan rasa keadilan yang diterima oleh anak serta keluarganya.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024, penolakan permohonan kasasi Penuntut Umum menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai putusan sebelumnya telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari sisi kepastian hukum, putusan tersebut memberikan kejelasan mengenai penerapan norma pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Namun demikian, apabila dilihat dari perspektif korban, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dikritisi.

Pertama, putusan tersebut belum secara rinci menggambarkan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Padahal, dalam perkara kekerasan terhadap anak, dampak psikologis sering kali jauh lebih berat dibandingkan dampak fisik. Anak korban dapat mengalami trauma, kehilangan rasa aman, gangguan emosional, hingga kesulitan dalam menjalani kehidupan sosialnya.

Kedua, putusan belum menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek pemulihan korban. Dalam sistem perlindungan anak modern, pemulihan korban merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam proses peradilan pidana. Pemulihan tersebut dapat berupa rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, maupun jaminan perlindungan terhadap korban agar tidak mengalami trauma lanjutan.

Ketiga, apabila pidana yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan dibandingkan dampak yang dialami korban, maka putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan bagi korban maupun masyarakat. Dalam konteks perlindungan anak, penjatuhan pidana seharusnya tidak hanya mempertimbangkan hak-hak terdakwa, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan bagi korban.

Dampak putusan terhadap korban anak harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses peradilan pidana yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan. Hal ini penting agar putusan pengadilan benar-benar mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan yang optimal bagi anak.

5. Analisis Pemidanaan terhadap Pelaku dalam Perspektif Perlindungan Anak

Pemidanaan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), melindungi masyarakat, serta memberikan keadilan bagi korban. Dalam perkara kekerasan terhadap anak, pemidanaan juga memiliki fungsi khusus, yaitu sebagai bentuk perlindungan negara terhadap anak sebagai kelompok rentan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024, pemidanaan terhadap pelaku dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari aspek yuridis, pemidanaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, apabila dianalisis dari perspektif perlindungan anak, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, hakim seharusnya memberikan pertimbangan yang lebih mendalam mengenai dampak perbuatan pelaku terhadap korban anak. Dalam perkara kekerasan terhadap anak, akibat yang ditimbulkan tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat memengaruhi masa depan anak.

Kedua, pidana yang dijatuhkan seharusnya mencerminkan keberpihakan hukum terhadap perlindungan anak. Apabila pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, maka tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera dan perlindungan terhadap anak dapat menjadi kurang efektif. Sebaliknya, pidana yang proporsional dapat memberikan pesan bahwa negara memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Ketiga, pemidanaan dalam perkara kekerasan terhadap anak seharusnya juga memperhatikan aspek restoratif, yaitu bagaimana putusan tersebut dapat mendukung proses pemulihan korban. Dengan demikian, tujuan pemidanaan tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban dan perlindungan terhadap masa depan anak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian, penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak, khususnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Secara yuridis, Majelis Hakim memang telah menerapkan ketentuan hukum sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dan mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Namun demikian, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut masih cenderung bersifat formalistik karena lebih berorientasi pada kepastian hukum dan penghukuman terhadap pelaku dibandingkan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Hakim lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan ketepatan penerapan norma hukum, tanpa menguraikan secara mendalam mengenai kondisi korban serta dampak psikologis, sosial, dan kebutuhan pemulihan yang dialami oleh anak akibat tindak kekerasan tersebut.

Dalam perkara kekerasan terhadap anak, pertimbangan hukum hakim seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai korban. Anak sebagai korban tindak pidana merupakan kelompok rentan yang memiliki kondisi psikologis dan sosial yang berbeda dengan korban orang dewasa. Kekerasan yang dialami anak dapat menimbulkan trauma berkepanjangan, gangguan perkembangan mental, rasa takut, hilangnya rasa aman, bahkan memengaruhi proses tumbuh kembang anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menghendaki agar setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan anak harus menempatkan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam pertimbangan hakim.

Ditinjau dari aspek sosiologis dan filosofis, pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024 juga belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Putusan tersebut masih lebih berorientasi pada pendekatan penghukuman pelaku (*offender-oriented approach*) dibandingkan pendekatan perlindungan korban (*victim-oriented approach*). Hakim lebih fokus pada penegakan norma hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, sedangkan aspek penderitaan korban, dampak sosial terhadap anak, serta kebutuhan pemulihan korban belum dijadikan bagian penting dalam pertimbangan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam putusan tersebut masih bersifat represif, yaitu hanya diwujudkan melalui penghukuman terhadap pelaku, dan belum sepenuhnya mengarah pada perlindungan yang substantif dan berkelanjutan bagi korban anak.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024 juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam paradigma pembaharuan hukum pidana nasional dan KUHP, khususnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan prinsip ultimum remedium. Dalam KUHP, pemidanaan tidak lagi semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan keseimbangan, perlindungan korban, dan perbaikan hubungan sosial dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam putusan ini, pertimbangan hakim masih lebih menekankan aspek penghukuman dibandingkan pemulihan kondisi korban. Hakim tidak menguraikan secara jelas mengenai upaya pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, maupun perlindungan lanjutan terhadap anak korban setelah proses peradilan selesai.

Meskipun pidana penjara terhadap pelaku dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan represif terhadap anak dan sebagai upaya memberikan efek jera (*deterrent effect*), namun pemidanaan dalam perkara kekerasan terhadap anak seharusnya juga diarahkan pada perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh. Dengan demikian, apabila putusan hanya berfokus pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan pemulihan korban, maka tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, hakim dalam perkara kekerasan terhadap anak seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas formal, tetapi juga harus mengintegrasikan pendekatan perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan pemulihan korban sebagai bagian penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Hakim dan Aparat penegak hukum, diharapkan agar dalam memeriksa dan memutus perkara kekerasan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan secara lebih mendalam aspek perlindungan anak sebagai korban. Hakim perlu mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dalam setiap pertimbangan hukum, termasuk mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, dan kebutuhan pemulihan korban. diharapkan agar dalam putusan perkara kekerasan terhadap anak memberikan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dan substantif, khususnya terkait perlindungan korban anak. Pertimbangan hukum yang lebih

mendalam mengenai kondisi korban akan memperkuat fungsi putusan pengadilan tidak hanya sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan anak.

2. Kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang, diharapkan agar terus memperkuat kebijakan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait mekanisme rehabilitasi dan pemulihan korban anak. Selain penjatuh pidana kepada pelaku, sistem hukum juga perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemulihan psikologis dan sosial korban agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.
3. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kajian mengenai perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait pertimbangan hukum hakim dalam perkara kekerasan terhadap anak. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip perlindungan anak dalam praktik peradilan di Indonesia.
4. Kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran hukum mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan tindak pidana kekerasan terhadap anak guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA
PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5804 K/PID.SUS/2024)**

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Jurnal Ilmiah

Arliman, Laurensius. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan di Indonesia." *Jurnal Yuridis* Vol. 7, No. 2 (2020): 167–184.

Fikri, Ahmad. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Anak." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 8, No. 1 (2023): 51–68.

Hidayat, Roni. "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 11, No. 3 (2022): 389–406.

Kurniawan, Dimas. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 12, No. 1 (2023): 45–60.

Nurhayati, Siti. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 20, No. 2 (2023): 201–218.

Prasetyo, Eko. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Anak." *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 9, No. 1 (2024): 87–104.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024.